

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG
JAWAB BIMBINGAN AGAMA KELUARGA DALAM
KEPEMIMPINAN SUAMI MUALLAF**

**(Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh
Ula Wardah Dalia
NIM. C91216131



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ula Wardah Dalia

NIM : C91216131

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab
Bimbingan Agama Keluarga dalam
Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus di
Desa Kendung Kecamatan Kedungadem
Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang
sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 30 April 2020

Saya yang menyatakan,



Ula Wardah Dalia

NIM. C91216131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ula Wardah Dalia NIM. C91216131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 April 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Dalilah Candrawati', with a horizontal line underneath.

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, MAg.

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ula Wardah Dalia NIM. C91216131 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 09 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, S.HI., M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 13 Juli 2020

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959040419880310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ula Wardah Dalia
NIM : C91216131
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : ulawardahdalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB BIMBINGAN
AGAMA KELUARGA DALAM KEPEMIMPINAN SUAMI MUALLAF
(Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Penulis


Ula Wardah Dalia

Peran suami dalam keluarga sangat penting, sebab seorang suami adalah kepala keluarga, dimana suami memiliki tanggungjawab penuh. Selain itu seorang suami juga pemimpin bagi keluarganya, karena setiap pemimpin kelak akan di minta pertanggung jawaban atas apa yang di pimpinnya. Sebagai seorang yang muallaf tentunya perlu belajar dan mendapatkan ilmu agama yang lebih mendalam karena sekalipun muallaf tidak menjadi alasan untuk tidak menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami kewajiban seorang suami yang muallaf, penulis akan menuangkan pemikiran dalam sebuah skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga dalam Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab bimbingan agama keluarga.
2. Pemenuhan tanggung jawab kepemimpinan suami menurut hukum Islam.
3. Pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab bimbingan kagama keluarga.

6. Dusun Kendung
7. Dusun Gares
8. Dusun Kelompok

Secara administratif Desa Kendung telah ditetapkan sesuai dengan laporan BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojorejo Kedungadem, untuk sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kesongo Kedungadem, untuk sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangle Desa Talungrejo, Sukorame Lamongan dan untuk sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Kedungadem.

2. Keadaan Sosial

Secara umum masyarakat desa Kendung bermata pencaharian sebagai petani, dari kondisi seperti sudah dapat diketahui bahwa daerah yang di tempati adalah daerah pedesaan. Akan tetapi selain petani ada juga warganya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, pedagang, dan menjadi TKI di luar negeri. Perekonomian di desa ini di dominasi oleh hasil pertanian, karena berada di daerah dataran tinggi. Hasil pertanian yang menjadi ikon di desa ini salah satunya adalah bawang merah, selain itu banyak juga petani melon, blewah.

Selain itu di desa ini banyak orang yang mempunyai perkebunan pohon jati karena disepanjang jalan desa ini banyak pohon jati tak jarang juga desa ini dinamakan penghasil kayu jati. Kayu jati biasanya

dibuat perabotan rumah tangga seperti meja kursi dan ukiran yang lain sehingga memiliki daya jual yang lebih tinggi.

3. Kehidupan Agama Penduduk Setempat

Kehidupan di masyarakat di desa masih kental dengan nuansa adat dan istiadat, oleh karena apapun yang akan dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku disuatu tempat tersebut. Salah satunya adalah pernikahan, pernikahan sendiri adalah sesuatu yang sangat sakral, oleh karena itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak menyimpang dari agama ataupun peraturan adat setempat.

Di Desa Kendung mayoritas masyarakatnya beragama Islam semua. Rata-rata penduduknya juga sangat agamis, di Desa Kendung ada beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) diantaranya NU (*Nahdatul Ulama*) dan MD (*Muhammadiyah*) namun dengan adanya keberagaman ini tidak membuat masyarakatnya terpecah belah. Justru dengan adanya perbedaan ini bisa mengajarkan kita saling toleransi dengan satu sama lain. Menurut salah satu tokoh masyarakat di Desa Kendung sebenarnya ada pasangan lain yang suaminya adalah muallaf, seperti kasus ini juga ia menikah dengan seorang WNA karena bekerja sebagai TKI di luar negeri. Sebenarnya menikah dengan seorang WNA juga ada beberapa kendala diantaranya selain perbedaan bahasa dengan status seorang suami

seorang TKI karena alasan ekonomi yang harus mencukupi kebutuhan untuk dirinya anak dan juga ayah ibunya. Ia seorang janda yang telah bercerai dari suaminya, ia mempunyai satu anak dari pernikahan sebelumnya dan ia telah menikah dengan Chien, Shun-Ho dan mempunyai satu orang anak juga.

Istikomah adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, karena ia rela demi keluarga dan anaknya mengadu nasib dan menjadi TKI di luar negeri. Sebelum memutuskan untuk menjadi TKI di luar negeri ia bekerja serabutan di Desa Kendung, dan semenjak berpisah dengan suaminya yang pertama akhirnya ia memutuskan untuk bekerja menjadi TKI di luar negeri. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Chien, Shun-Ho yang sekarang ini telah sah menjadi suaminya.

D. Faktor Yang Melatarbelakangi Suami Masuk Islam

Salah satu faktor yang mendasar suami masuk Islam adalah suami akan melangsungkan pernikahan dengan orang Islam. Selain itu masih ada beberapa faktor lainnya seperti jatuh hati dengan orang muslim, ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan masih banyak lagi. Keputusan suami untuk masuk Islam sebenarnya tidak mudah, seringkali ia dilanda rasa ragu saat akan berpindah agama menjadi muallaf, karena memang dari lahir agama suami adalah Budha dan asli orang Taiwan.

Sang istri adalah asli warga negara Indonesia beliau bekerja sebagai TKI di Taiwan sudah beberapa tahun, semua dilakukan karena

Sebelum memutuskan untuk menjadi muallaf suami memeluk agama budha, ia yakin untuk masuk Islam dan menikah dengan istri karena sebelumnya mereka ini sama-sama gagal dalam menjalin rumah tangga.

Namun dalam prosedur pelaksanaan perkawinan antara WNA dan WNI ada beberapa berkas yang perlu dipersiapkan seperti menyiapkan pasport, menyertakan surat pernyataan bahwa dia telah masuk Islam dan menjadi muallaf, yang telah di tanda tangani oleh pihak KUA Kepala desa atau seseorang yang telah menjadikan dia seorang muallaf. Surat ini sangat penting sebagai pendukung data bahwa ia telah menjadi muallaf dan siap menikah menurut hukum islam dan undang-undang yang berlaku.

Seperti pasangan pada umumnya, dengan adanya perkawinan suami sirti diletakkan suatu hak dan kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Oleh karena itu suami istri berhak untuk saling mengingatkan dan membantu dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Pada umumnya dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga terutama dalam bidang agama dilakukan oleh suami, karena bagaimanapun suami adalah pemimpin dan juga kepala rumah tangga. Namun apabila dengan keterbatasan ilmu agama yang dimiliki tugas untuk membimbing beralih kepada istri karena istri

yang mempunyai ilmu agama yang lebih dan dianggap mampu untuk menggantikan sang suami yang berstatus muallaf.

Seperti dalam kasus ini pelaksanaan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh suami digantikan oleh istri, khususnya dalam urusan ibadah, bukan tanpa alasan karena suami tidak mampu karena kurangnya ilmu agama yang dimiliki. Khususnya melaksanakan sholat suami dibantu istri begitupun dengan mengaji. Suami lebih memilih untuk sholat berjama'ah di masjid, karena ia sadar belum mampu untuk menjadi imam sholat bagi istrinya. Tidak hanya itu dalam hal puasa suami masih sering tidak full dalam menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa romadhon.

Selain urusan ibadah dalam hal sholat, mengaji dan puasa yang dibantu istri dalam hal bersedekah suami selalu mengingatkan dan mengajak istri untuk membantu sesama yang membutuhkan. Tidak hanya itu saja, suami selalu mengajarkan kepada istri dan keluarganya untuk selalu berbuat baik sesama, saling menghargai dengan sesama tetangga dan saling membantu satu sama lain. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan tentang agama islam yang dimilikinya masih kurang maka ia berusaha untuk membimbing dalam hal lain.

Sedangkan dalam hal tanggung jawab secara materiil dalam hal memberikan nafkah sang suami telah mencukupi dengan baik. Ia telah bertanggung jawab atas nafkah istri dan keluarganya. Dalam hal pengasuhan anak, sang istri bersama suami mengasuh dan mendidik sang

